



PENETAPAN

Nomor 737/Pdt.P/2020/PASkg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Salama bin Semmaila, tempat tanggal lahir Pangkep, 01 Januari 1971 (umur 49 tahun) agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, bertempat kediaman di Pasir Putih, Desa Pasir Putih, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta orang tua;

Setelah memperhatikan alat- alat bukti dalam perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 2 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor 736/Pdt.P/2020/PA.Skg telah mengemukakan dalil- dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah **ayah** kandung dari anak perempuan yang bernama:

Nama : Surfika binti Salama
Tanggal lahir : 09 Januari 2004 (umur 16 tahun)
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SLTP
Pekerjaan : Tidak ada
Tempat kediaman : Pasir Putih, Desa Pasir Putih Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo,

Bermaksud di nikahkan dengan laki-laki yang bernama:

Nama : Abdul Salim bin H. Tellong
Tanggal lahir : 31 Desember 1983 (umur 36 tahun)

Hal 1 dari 15 hal Pen.No.737/Pdt.P/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SD
Pekerjaan : Petani
Tempat kediaman : Ajuraja, desa Ajuraja, Kecamatan Takkalalla,
Kabupaten Wajo;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tetap akan dilangsungkan;
3. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan bahwa anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan (N9) Nomor: B.180/KUA.21.24.01/Kp.01/9/2020;
4. Bahwa anak Pemohon tersebut berstatus perawan dan sudah siap pula menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga;
5. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah saling mengenal dan perkawinan akan segera dilaksanakan untuk menghindari *mudhorat* yang lebih besar/ hal-hal yang tidak diinginkan;
6. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan asmara selama 10 bulan, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
7. Bahwa keluarga perempuan yang bernama Surfika binti Salama telah menerima lamaran Pemohon bernama Abdul Salim bin H. Tellong dikarenakan tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, sehingga pernikahan anak Pemohon tersebut sulit ditunda pelaksanaannya;
8. Bahwa sebagai bahan pertimbangan maka Pemohon mengajukan surat-surat bukti yaitu:

Hal 2 dari 15 hal Pen.No.737/Pdt.P/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.1. Surat Penolakan (N9) dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola Kabupaten Wajo Nomor: B.180/KUA.21.24.01/Kp.01/9/2020, tanggal 29 September 2020;
- 8.2. Penolakan Rekomendasi Nikah oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan Surat Penolakan Nomor: 460/1481/DINSOSP2KBP3A tanggal 01 oktober 2020;
- 8.3. Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor: 440/2004/Pusk.Solo tanggal 30 September 2020, dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Solo;
- 8.4. Kutipan Akta Kelahiran Surfika binti Salama, nomor: 7313-LT-17122013-0088;
- 8.5. Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil - dalil, maka Pemohon memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Surfika binti Salama untuk melaksanakan pernikahan dengan laki-laki bernama Abdul Salim bin H. Tellong;
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang berlaku;

Subsider:

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua/calon suami tentang segala resiko perkawinan yang akan dilakukan anak yang di bawah umur sehingga kepada Pemohon disarankan untuk menunda menikahkan anaknya

Hal 3 dari 15 hal Pen.No.737/Pdt.P/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anak yang dimintakan dispensasi kawin dan atas pertanyaan Hakim, anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa umur saya 16 tahun;
- Bahwa saya sudah siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa saya sudah menjalin cinta asmara dengan laki-laki bernama Abdul Salim bin H. Tellong;
- Bahwa saya sudah mencalin cinta asmara dengan calon suami saya yang bernama Abdul Salim selama 10 bulan;
- Bahwa saya sudah mengerti hak dan kewajiban seorang istri;
- Bahwa saya sudah akil baliq dan sudah haid;
- Bahwa saya masih gadis dan calon suami saya masih jejak;
- Bahwa saya siap menanggung segala resiko akibat kawin di bawah umur;

Bahwa, Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Pemohon dan atas pertanyaan Hakim, calon suami anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah calon suami anak Pemohon;
- Bahwa umur saya sudah 36 tahun;
- Bahwa saya sudah menjalin cinta asmara dengan anak Pemohon;
- Bahwa keluarga saya sudah melamar dan telah ditetapkan hari pernikahannya dan undangan telah beredar sehingga mendesak agar segera dilaksanakan;
- Bahwa saya sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga dan telah mengerti hak dan kewajiban seorang suami;
- Bahwa saya berkerja sebagai petani;

Hal 4 dari 15 hal Pen.No.737/Pdt.P/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak punya hubungan keluarga, tidak sesusuan dan tidak ada larangan menikah;
- Bahwa saya masih jejak dan calon istri saya masih gadis;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan orang tua/keluarga calon suami anak Pemohon yang bernama Amiruddin bin H. Pame (sepupu) yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah ayah kandung Abd. Salim;;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan anak saya sudah ditetapkan bersama-sama keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa anak saya masih jejak dan tidak terikat dengan perkawinan orang lain;
- Bahwa saya sudah bertemu langsung dengan anak Pemohon dan ia menyatakan kepada saya bahwa ia telah menjalin cinta dengan anak saya;
- Bahwa anak saya telah melamar anak Pemohon dan telah diterima lamarannya ;
- Bahwa anak saya dengan anak Pemohon tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan;
- Bahwa saya sebagai orang tua siap dan komitmen untuk membantu dan mengarahkan mereka berdua setelah menikah ;

Bahwa Pemohon dalam upaya mempertahankan dalil permohonannya di depan persidangan telah mengajukan surat-surat dan 2 orang saksi sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Salama NIK 7313110101710005 tanggal 05-12-2012 ,bermeterai cukup, cocok dengan aslinya lalu diberi tanda P1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran an. Surfika No.7313-LT-17122013-0088, tanggal 17-12-2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok diberi tanda P2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Calon suami anak Pemohon an. Abdul Salim No. NIK7313033112830002, tanggal 31-12-2013 yang dikeluarkan

Hal 5 dari 15 hal Pen.No.737/Pdt.P/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Wajo, bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok lalu diberi tanda P3;

4. Asli surat Penolakan Pernikahan (N5) Nomor: B.180/Kua.21.24.01/Kp.01/9/2020, tanggal 29 September 2020 bermeterai cukup dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo diberi kode P4;
5. Surat Keterangan Sehat Nomor.440/2004/Pusk.Solo, tanggal 30 September 2020, bermeterai cukup cocok yang di beri tanda P5;
6. Fotokopi Surat Keterangan dari Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Nomor. 460/1481/DINSOSP2KBP3A tanggal 01 Oktober 2020, bermeterai cukup distempel Pos diberi tanda P6;

B. Saksi:

1. Hj. Musrufia binti H. Bombang, telah menghadap di muka persidangan, sudah dewasa dan memberikan keterangan setelah bersumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan anaknya yang baru berumur 16 tahun ;
 - Bahwa anak Pemohon sudah menjalin hubungan asmara dengan seorang laki-laki bernama Abdul Salim bin H. Tellong dan sudah dilamar dan telah diterima lamarannya;
 - Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkannya karena sudah ditentukan hari pestanya;
 - Bahwa anak Pemohon sudah akil balig dan telah bersedia untuk menjadi ibu rumah tangga tanpa paksaan;
 - Bahwa anak Pemohon sudah mengerti hak dan kewajiban seorang ibu rumah tangga;
 - Bahwa calon suami anak Pemohon seorang Petani;

Hal 6 dari 15 hal Pen.No.737/Pdt.P/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan calonnya tidak ada halangan untuk menikah secara agama Islam karena tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan, kecuali soal umur yang belum mencapai 19 tahun;
 - Bahwa anak Pemohon berstatus gadis sedang calon suaminya berstatus jejaka;
 - Bahwa perkawinan ini sudah tidak bisa ditunda/dibatalkan, keluarga akan merasa malu karena sudah dinaikkan uang belanjanya;
 - Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berkomitmen untuk mengarahkan dan membantu jika mendapat kesulitan dalam hidupnya;
2. Mahyuni Hasbi binti Aris, telah menghadap di muka persidangan, sudah dewasa dan memberikan keterangan setelah bersumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan anaknya yang baru berumur 16 tahun ;
 - Bahwa anak Pemohon sudah menjalin hubungan asmara dengan seorang laki-laki bernama Abdul Salim bin H. Tellong dan sudah dilamar dan telah diterima lamarannya;
 - Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkannya karena sudah ditentukan hari pestanya;
 - Bahwa anak Pemohon sudah akil balig dan telah bersedia untuk menjadi ibu rumah tangga tanpa paksaan;
 - Bahwa anak Pemohon sudah mengerti hak dan kewajiban seorang ibu rumah tangga;
 - Bahwa calon suami anak Pemohon seorang Petani;
 - Bahwa Pemohon dengan calonnya tidak ada halangan untuk menikah secara agama Islam karena tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan, kecuali soal umur yang belum mencapai 19 tahun;
 - Bahwa anak Pemohon berstatus gadis sedang calon suaminya berstatus jejaka;
 - Bahwa perkawinan ini sudah tidak bisa ditunda/dibatalkan, keluarga akan merasa malu karena sudah dinaikkan uang belanjanya;

Hal 7 dari 15 hal Pen.No.737/Pdt.P/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berkomitmen untuk mengarahkan dan membantu jika mendapat kesulitan dalam hidupnya; Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini maka ditunjuk semua berita acara tersebut sebagai rangkaian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang segala resiko perkawinan yang dilakukan di bawah umur yang diluar ketentuan Undang-Undang, sehingga pihak disarankan kepada Pemohon untuk menunda pernikahan anaknya sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin, anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari anak yang bernama Surfika, lahir 09 Januari 2004, (umur 16 tahun), kehendak Pemohon untuk menikahkan anaknya tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam

Hal 8 dari 15 hal Pen.No.737/Pdt.P/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini (persona standi in iudicio) sehingga Pemohon mempunyai hak (legal standing) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua/wali/sepupu calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.6, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai pula ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon an. Salama memberi bukti bahwa Pemohon tersebut adalah berdomisili di Kabupaten Wajo;

Menimbang, bahwa P2 berupa Fotokopi Akta Kelahiran an. Surfika membuktikan bahwa anak Pemohon baru berumur 16 tahun ;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami anak Pemohon an. Abdul Salim memberi bukti bahwa calon suami anak Pemohon tersebut sudah berusia 36 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola, terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Surfika binti Salama dengan laki-laki bernama Abdul Salim bin H. Tellong yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di

Hal 9 dari 15 hal Pen.No.737/Pdt.P/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai wanita belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 berupa fotokopi surat keterangan Dokter yang memberi bukti bahwa anak Pemohon dalam keadaan sehat ;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 berupa Surat Keterangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang membuktikan anak Pemohon masih dikategorikan anak sebagaimana ketentuan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing telah diminta keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, calon suami dan orang tua/wali/keluarga calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Surfika binti Salama sudah menjalin cinta asmara dengan laki-laki bernama Abdul Salim;
- Bahwa anak Pemohon baru berumur 16 tahun ;

Hal 10 dari 15 hal Pen.No.737/Pdt.P/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan calon suaminya telah sepakat untuk menikah tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa perkawinan anak Pemohon tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
- Bahwa anak Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orang tua/keluarga calon suami anak Pemohon siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang perempuan dan laki-laki sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Abdul Salim bin H. Tellong hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat administrasi berupa bukti P1 sampai dengan P6 sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1

Hal 11 dari 15 hal Pen.No.737/Pdt.P/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat sahnya suatu pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat balig masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai istri dan ibu rumah tangga dan kemampuan fisik untuk menjalani kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti istri dan calon suami dan anak Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi istri dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan

Hal 12 dari 15 hal Pen.No.737/Pdt.P/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan material calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Petani yang mempunyai penghasilan yang cukup kebutuhan hidupnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa anak Pemohon belum berumur 19 tahun, dan masih dibawah umur akan tetapi anak Pemohon dipandang sudah mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah menjalin cinta asmara dan sama-sama rela dan sepakat untuk menikah tanpa paksaan karena sudah tidak sekolah lagi dan kedua orang tua/keluarga telah menyetujui dan sudah mendesak untuk dinikahkan yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya merupakan kerelaan dan persetujuan dari kedua calon itu sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua/keluarga masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua/keluarga belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang – Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat”;

Hal 13 dari 15 hal Pen.No.737/Pdt.P/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa untuk melindungi anak dari perbuatan dosa dan pelanggaran bebas tanpa diikat suatu perkawinan yang sah, maka pernikahan anak Pemohon, Surfika binti Salama dengan calon suaminya yang bernama Abdul Salim bin H. Tellong dianggap telah mendesak untuk segera dilaksanakan, oleh karenanya perlu diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka penolakan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo dan Surat Keterangan dari Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan memberi izin dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Surfika binti Salama dengan Abdul Salim bin H. Tellong ;

Menimbang, bahwa selanjutnya memerintahkan kepadanya untuk melaporkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah setempat untuk dicatatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon, Surfika binti Salama dengan calon suaminya yang bernama Abdul Salim bin H. Tellong;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Hal 14 dari 15 hal Pen.No.737/Pdt.P/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1442 Hijriyyah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. Nurmaali Hakim Pengadilan Agama dibantu oleh **Haryadi, S.H**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

Panitera Pengganti,

Drs. Nurmaali

Haryadi, S.H

Perincian Biaya :

1. Biaya Pencatatan	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 250.000,00
4. Biaya PNBP	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00
J u m l a h	Rp 356.000,00

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Hal 15 dari 15 hal Pen.No.737/Pdt.P/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)